

Kebijakan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus Residivis Di Pengadilan Negeri Medan

Muhammad Safri Ritonga¹, Noor Azizah²

UIN Sumatera Utara

Email: mhdsafritonga0205202101@uinsu.ac.id; noorazizah@uinsu.ac.id

Received:
30-01-2021

Revised:
30-01-2021

Accepted:
30-01-2021

Published:
30-01-2021

License:

Copyright (c)
2020 Adi Nur
Rohman

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *Theft is one of the most frequently occurring and recurring crimes in the jurisdiction of the Medan District Court. The phenomenon of recidivism, or repeat offenses by convicted perpetrators, indicates that the criminal sanctions imposed are not fully effective in providing a deterrent effect. This study aims to examine the policy of judges in sentencing theft perpetrators, particularly recidivists, and to examine the relevance and effectiveness of criminal sanctions from an Islamic criminal law perspective. The research methods used are normative and empirical. The normative approach is carried out by analyzing applicable laws and regulations, particularly the Criminal Code (KUHP), and sources of Islamic law such as the Quran and Hadith. The empirical approach is conducted through case studies of several judicial decisions at the Medan District Court and interviews with law enforcement officials. The data analysis techniques used are qualitative and comparative analysis, comparing sentencing policies in positive law and Islamic criminal law. The results of the study indicate that judges' sentencing policies for theft perpetrators still focus on conventional punishment, namely imprisonment, which in many cases is ineffective in preventing recurrence of crime. From an Islamic criminal law perspective, sanctions such as hudud have a stronger moral and preventive dimension, with strict requirements and holistic principles of justice. This research recommends an evaluation of existing sentencing policies and the need to create space for the integration of Islamic criminal law values into the national criminal justice system.*

Keywords: *Theft, Judicial Policy, Islamic Criminal Law.*

Abstrak: Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan berulang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Fenomena residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah dijatuhi hukumannya menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian, khususnya residivis, serta menelaah relevansi dan efektivitas sanksi pidana dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya KUHP dan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus terhadap beberapa putusan hakim di Pengadilan Negeri Medan serta wawancara dengan aparat penegak hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan komparatif, dengan membandingkan antara kebijakan pemidanaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan

hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku pencurian masih berorientasi pada pemidanaan konvensional berupa hukuman penjara, yang dalam banyak kasus tidak mampu mencegah pengulangan kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi seperti hudud memiliki dimensi moral dan preventif yang lebih kuat, dengan syarat-syarat yang ketat dan prinsip keadilan yang holistik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan yang berlaku, serta membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam sistem peradilan pidana nasional.

Kata kunci: Pencurian, Kebijakan Hakim, Hukum Pidana Islam.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi (Lubis et al., 2025). Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari yang namanya hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang sifatnya tidak lain dan tidak bukan memaksa dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat (Pramudita & Sari, 2023). Hukum pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum (Purwanto, 2020). Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya karena hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, Kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan dan demikian seterusnya dengan setiap penyusunan organisasi dalam rangka penyelenggaraan hukum (Jumarni et al., 2024). Pengadilan sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh masyarakat diawali dengan menerima pelimpahan dari penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara yang bisa berupa penjatuhan pidana. Peran lembaga penegak hukum tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Kejahatan kerap kali terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta dan benda. Kejahatan ini merupakan tindakan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun jiwa manusia. Oleh

karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam al-Quran dan sunnah melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (Juanda & Irawan, 2022). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian, melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Lubis et al., 2025). Penelitian hukum normatif (normative law research) juga dapat menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, seperti pengkajian terhadap putusan hakim dalam perkara pidana, guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan (Nurzannah et al., 2023).

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini memberikan sudut pandang analisis melalui konsep-konsep hukum, doktrin, asas hukum, serta teori-teori hukum yang berkembang dan relevan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip keadilan dalam penjatuan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pencurian, sehingga dapat dibangun argumentasi hukum yang sistematis hingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan secara *ex post facto* antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, khususnya yang melibatkan pelaku residivis. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur hukum seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan skripsi terdahulu yang membahas tindak pidana pencurian, hukum pidana Islam, dan kebijakan pemidanaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta sumber hukum Islam yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui library research atau studi kepustakaan. Pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, dilakukan

dengan teknik studi dokumen yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan bahan hukum melalui penelaahan terhadap bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis data secara sistematis guna mendukung pembahasan dan kesimpulan penelitian.

III. PEMBAHASAN

Mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Adapun bunyi pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian sangat berkaitan dengan kepentingan publik, dimana tindakan ini sangat merugikan hak-hak masyarakat secara umum, khususnya hak kepemilikan harta atau benda bagi seseorang (Lubis et al., 2025). Harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan biasanya boleh diambil faedah darinya. Harta dijadikan sebagai penopang kehidupan, dalam hal ini setiap orang menghormati kepemilikan pribadi terhadap harta dan tidak seorangpun yang boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap harta milik seseorang dengan pertimbangan apapun (Kurniawan & Suyatno, 2025). Dalam hal ini apabila ada seseorang yang mengambil harta orang lain maka dapat dikatakan sebagai jarimah sariqah.

Pengertian sariqah adalah seorang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dan harta yang diambil tidak ada unsur syubhat serta mencapai suatu nisab. Sariqah (pencurian) juga didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Kemudian menurut syara' sariqah adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana dalam hukum pidana islam terbagi atas dua bagian, pertama ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringanya

hukuman termasuk qisas dan diyat yang tercantum didalam al-Quran dan hadis hukuman tersebut dinamakan jarimah hudud, kedua ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusnya yang disebut jarimah ta'zir. Hukuman publik dalam dalam ajaran islam adalah jinayah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al. Ma'idah (5) : 38

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ مِّنْ نَّكَالٍ كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاغْلُظْهُمَا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagian) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah".

Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tanganya. Ulama telah sepakat dengan hal ini tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (nisab) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong.

Sekalipun syariat Islam terkesan sangat keras, Islam juga mengedepankan aspek yuridis formal dan memperhatikan hak-hak terdakwa. Hukum potong tangan diberlakukan dalam islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pertama, syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kedua, syarat yang berkaitan dengan materi curian, yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, barang curian telah di tangan pencuri secara penuh. Ketiga, syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu (nisab). Imam Malik mengukur nisab sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.

Di Indonesia dalam mentukan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang melalui polisi, jaksa, hakim dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Tahapan proses yang telah ditentukan dalam Undang-Undang diantaranya melalui persidangan di Pengadilan. Hukuman yang dipakai menggunakan KUHP tetapi dalam penentuan hakim juga mempunyai pertimbangan dalam memutuskan suatu putusan. Pengadilan senantiasa akan mempertimbangkan banyak hal ketika akan membuat suatu keputusan atas suatu perkara yang diajukan ke hadapannya. Dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dibutuhkan nalar dan logika hakim dalam

mengaitkan semua fakta yang dihadirkan. Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas equality before the law dan presumption of innocence, karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai hak asasi manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang berwenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yuridis diantaranya dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait. Selain berdasarkan pada pertimbangan yuridis juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pembedaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Putusan hakim yang harus dituangkan dalam putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice). Ketiga perspektif keadilan tersebut harus dipertimbangkan secara benar agar putusan berkualitas. Karena apabila hakim dalam putusnya tidak mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan didalam memberikan pidana.

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Legal reasoning oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Legal reasoning atau argumentasi hukum atau pertimbangan hukum adalah bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim merupakan klimaks dari proses hukum yang panjang. Putusan tersebut bukan sekadar vonis, melainkan manifestasi dari pencarian keadilan yang telah melalui pertimbangan hukum, fakta, dan nilai-nilai moral. Hakim, dalam sidang terbuka, menyatakan pendapatnya sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan etis terhadap masyarakat dan hukum itu sendiri. Di balik setiap kalimat dalam putusan, tersimpan keyakinan bahwa hukum telah ditemukan dan ditegakkan baik dalam bentuk pembedaan, pembebasan, maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas putusan pengadilan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di Kota Medan masih menyisakan persoalan mendalam. Misalnya, dalam kasus pencurian sandal merek Hermes senilai Rp15 juta, pelaku hanya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Meski secara formal telah memenuhi unsur pidana,

secara substantif hukuman tersebut belum tentu menimbulkan efek jera. Fenomena residivisme menjadi bukti nyata: pelaku yang telah menjalani hukuman sering kali kembali mengulangi perbuatannya.

Contoh konkret dapat dilihat pada kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Polsek Sunggal, di mana pelaku yang merupakan residivis ditembak karena mencoba melarikan diri. Begitu pula dalam kasus pencurian becak motor (betor) milik penjual roti keliling di Medan Timur, tersangka diketahui telah lima kali melakukan pencurian di berbagai wilayah hukum Polresta Medan. Deretan kasus ini menunjukkan bahwa sanksi pidana konvensional belum sepenuhnya mampu menanggulangi akar masalah pencurian, terutama dalam hal pencegahan dan rehabilitasi pelaku.

Berangkat dari realitas tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam mengenal sanksi hudud, yang dalam kasus pencurian dapat berupa pemotongan tangan, dengan syarat-syarat yang ketat dan kadar pencurian yang jelas. Filosofi di balik sanksi ini bukan sekadar pembalasan, melainkan pencegahan yang bersifat absolut dan simbolik: bahwa pelanggaran terhadap hak milik adalah pelanggaran terhadap tatanan sosial dan moral yang dijaga oleh Tuhan.

Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan filosofis dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang berulang kali melakukan kejahatan (residivis). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian tidak hanya mengungkap dinamika penegakan hukum, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang keadilan yang tidak hanya bersifat legal-formal, melainkan juga etis dan spiritual.

Dalam hukum pidana Pidanaan terhadap residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pengulangan diatur dalam KUHP sebagai dasar pemberat hukuman, sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa pengulangan tidak dapat diperlukan terhadap setiap tindak pidana. Hukuman yang ada dalam KUHP ini kalau dilihat dari fenomena- fenomena sekarang ini bukan semakin membaik, melainkan tidak adanya keadilan dalam menjatuhkan hukuman, dan hukuman di Indonesia ini hanya bersifat sementara dan mendidik saja, efek jera yang dialami terdakwa tidak ada melainkan selesai seorang dihukum bukan menimbulkan sifat membaik melainkan memburuk, beda halnya dalam hukum Islam. Kalau kita melihat hukuman yang ada dalam hukum Islam, semua hukuman yang ada dalam hukum Islam ini tidak sama dengan hukuman yang ada dalam kitab undang-undang

hukum pidana, dalam hadis nasa'i:

المنكر حد ثنا مصعب بن ثابث عن محمد بن قال جدي حدثنا قال بن عقيل الله محمد بن عبد اخبرنا
عن
سرقيا انما فقالوا اقتلوه :سلم فقال و عليه الله صلى النبي الى بسارق جىء :قال الله عبد بن بر جا
رسول
جىء لثة فذكر مثله "ثم الثا جىء به فذكر مثله :ثم "اقتلوه :فقال نية الثا جىء به فقطع "ثم اقطعه "الله
به
والنسائي داود ابو اخرجه اقتلوه :ل مئة فقا الخا به جىء بعة كذ لك "ثم الرا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin alMunkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah saw. maka Rasulullah Saw bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya. Lalu Nabi mengatakan bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi, kemudian ia di bawa untuk ketiga kalinya maka nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk ke empat kalinya dan nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya dia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu nabi mengatakan: bunuhlah ia. (Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i)

Contoh saja hukuman pencurian ketika seseorang mencuri pertama kali, sesuai persyaratan pencurian, maka si pencuri itu di potong tangannya, dan ketika mencuri kembali maka di potong kakinya secara bersilang, apabila mencuri yang ketiga kali maka potonglah tangannya lagi, dan seterusnya sampai yang kelima kali maka bunuhlah. Mengenai penambahan 1/3 hukuman yang ada dalam KUHP terutama tindak pidana pengulangan (Recidive), kalau dilihat dari penomena-penomena kenyataan yang ada sekarang ini, kurang membuat efek jera terhadap pelaku, tidak adanya keadilan dalam menjatuhkan hukuman, dan hukuman di Indonesia ini hanya bersifat sementara dan mendidik saja, beda halnya dalam Hukum Islam. hukuman yang sudah ditetapkan dalam Syariat Islam adalah hukuman yang paling baik, sebab bisa menjamin ketentraman, keadilan dalam masyarakat, dan semua hukuman yang ada dalam Syariat Islam tidak lepas dari Al-Qur'an dan Hadis

Bahwasannya Hukum Islam sudah memberikan penghargaan tinggi terhadap status dan martabat manusia, memberikan perlindungan atas hak hidup, pelajaran kepada

manusia untuk tidak mempermainkan nyawa manusia, memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, melindungi jiwa dan raga, timbulnya ketertiban, keamanan, dan upaya mewujudkan harmoni dan stabilitas sosial dengan rendahnya tingkat kejahatan.

IV. KESIMPULAN

Pandangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus residivis menunjukkan bahwa pelaku pengulangan tindak pidana cenderung dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku pertama kali. Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan status residivis sebagai faktor yang memberatkan, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat berupa pidana maksimum yang diperberat dengan penambahan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari ancaman hukuman yang seharusnya diterima. Pertimbangan ini didasarkan pada tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan dengan memperhatikan riwayat kriminal pelaku.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, penanganan terhadap pelaku kejahatan residivis memiliki pendekatan yang tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dan ketertiban sosial. Dalam kasus pencurian yang memenuhi syarat tertentu, sanksi yang diterapkan adalah potong tangan sebagai bentuk hukuman hudud. Apabila pelanggaran terus berulang hingga tingkat tertentu, sebagian pandangan dalam fikih menyebutkan adanya hukuman yang semakin berat. Tujuan utama penerapan sanksi dalam hukum Islam bukan semata-mata penghukuman, melainkan juga untuk menjaga martabat manusia, melindungi hak hidup dan keamanan masyarakat, memberikan pelajaran agar manusia tidak meremehkan nilai kehidupan, serta menciptakan efek jera. Dengan demikian, diharapkan tercipta ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial yang berkontribusi pada rendahnya tingkat kejahatan dalam masyarakat.

V. SARAN

Penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dapat terus meningkatkan konsistensi dan ketelitian dalam mempertimbangkan status residivis sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan pidana, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, diperlukan penguatan program pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana residivis agar tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan preventif, sehingga dapat menekan angka pengulangan tindak pidana.

Dari perspektif hukum Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam penerapan sanksi pidana, seperti efek jera, perlindungan terhadap masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan

kebijakan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan dialog akademik yang berkelanjutan antara hukum positif dan hukum Islam untuk menemukan formulasi sistem pemidanaan yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris guna melihat secara langsung efektivitas penerapan hukuman terhadap residivis di masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji aspek sosial, psikologis, dan ekonomi yang memengaruhi terjadinya residivisme, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pembaruan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Juanda, & Irawan, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Menggunakan Aplikasi Ojek Berbasis Online. *Jurnal Yuridis Unaja*, 5(2), 16–20. <https://doi.org/10.35141/jyu.v5i2.489>
- Jumarni, Hasan, H., & Hadade, A. W. (2024). Pidana mati perspektif hukum islam: antara keadilan dan hak asasi manusia. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 6(2), 292–305.
- Kurniawan, I. D., & Suyatno. (2025). Realizing Substantive Justice Enforcement Through the Implementation of Progressive Law. *Arus International: Interdisciplinary Journal of Education, Humanities, Law, and Social Entrepreneurship*, 1(1). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/arusinternational>
- Lubis, F., Indah, D. V., Ayuni, N. P., & Purba, N. Z. (2025). Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5390–5407.
- Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono Dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 533–544. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2791>
- Pramudita, L. E. R., & Sari, R. D. P. (2023). Implikasi Hukum Permintaan Success fee Secara Paksa oleh Advokat dengan Janji Kemenangan Pra-Penyelesaian Perkara. *Reformasi Hukum*, 28(2), 102–112. <https://doi.org/doi.org/10.46257/jrh.v28i2.1032>
- Purwanto, P. (2020). PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>